



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Kementerian Perhubungan Darat, tempat kediaman di Jalan Mirdin Kasim (Terminal Induk) RT.001, RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pammanjengan 2, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 7 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota



Makassar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/36/III/2002, tertanggal 11 Maret 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Moncongloe, Kabupaten Maros, selama 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kalimantan selama 12 tahun 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak I, umur 15 tahun.
 - b. Anak II, umur 10 tahun.
 - c. Anak III, umur 9 tahun.Anak pertama dan ketiga berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan Anak kedua dalam Pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selingkuhan Tergugat yang merupakan Tukang Cuci dari Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan anjing dan kurang ajar".
6. Bahwa sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang pada saat itu Tergugat tidak memperhatikan lagi keuangan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada



komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang akhirnya Penggugat menderita lahir dan batin.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, yang sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat Basri bin Baso Dg. Taba, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Dra. Fatma Abujahja sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 19 Maret 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat.



Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 adalah benar.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf a benar.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf b tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar karena Tergugat sayang kepada Penggugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 bahwa sejak Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat adalah tidak seluruhnya benar. Memang benar sejak Juli 2015, antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan, dan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat berpisah untuk sementara, namun Tergugat masih mengantar Penggugat dan anak-anak kembali ke Makasar, Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik, selanjutnya Tergugat kembali lagi ke Kalimantan namun Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi lewat video call.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga ada kesepakatan untuk berpisah sementara karena saat itu usaha Tergugat sedang bermasalah dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan carikan bapak baru untuk Hazan” sehingga Tergugat emosi.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar karena sejak bulan Juni 2017, Tergugat sudah kembali dari Kalimantan namun tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal di Parepare dan Tergugat tinggal di Maros tapi satu minggu sekali Tergugat menemui Penggugat di Parepare.
7. Bahwa setiap Tergugat ke Parepare, Tergugat bermalam bersama Penggugat bahkan kami melakukan hubungan suami istri.
8. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama karena Penggugat ingin membeli tanah seharga Rp 39.000.000,00 (tiga

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Pare



puluh sembilan juta rupiah) tapi Tergugat hanya bisa mengirim uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menurut Penggugat, Penggugat malu pada orang tua Penggugat karena tanah tersebut sudah dipesan pada pemilik tanah supaya tanah tersebut disimpan untuk Penggugat.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 adalah benar.

10. Bahwa mengenai petitum Penggugat untuk menceraikan Tergugat, Tergugat agar majelis hakim berkenan menyatakan seluruh gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar dengan ucapan anjing adalah benar, Tergugat tidak mengatakan begitu tapi sering mengucapkan "kabulamma".
2. Bahwa mengenai jawaban Tergugat bahwa Penggugat pernah mengucapkan bahwa Penggugat akan mencari bapak baru untuk Hazan" adalah benar, tapi itu Penggugat ucapkan karena Penggugat emosi pada Tergugat karena Tergugat ketika itu tidak mempunyai pekerjaan tetap.
3. Bahwa benar jawaban Tergugat bahwa sejak bulan Juni 2017, Tergugat sudah kembali dari Kalimantan namun tidak tinggal bersama Penggugat karena Penggugat tinggal di Parepare dan Tergugat tinggal di Maros tapi satu minggu sekali Tergugat menemui Penggugat di Parepare.
4. Bahwa mengenai jawaban Tergugat bahwa setiap Tergugat ke Parepare Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan suami istri adalah benar, namun terakhir kali melakukan hubungan suami istri tanggal 30 Desember 2017.
5. Bahwa mengenai jawaban Tergugat bahwa Tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk membeli tanah dan masalah tanah ini yang menjadi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah benar.



Bahwa Tergugat mengajukan duplik bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Dra. Fatma Abujahja dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 19 Maret 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 huruf a. Namun pada pokoknya Tergugat membantah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang. Tergugat menyatakan bahwa sejak Juli 2015 antara Tergugat dan



Penggugat memang terjadi perselisihan bahkan Penggugat dengan Tergugat pernah sepakat berpisah untuk sementara karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan carikan bapak baru untuk Hazan (anak Penggugat dan Tergugat) sehingga Tergugat emosi, namun Tergugat masih mengantar Penggugat dan anak-anak kembali ke Makasar, hubungan Penggugat dengan Tergugat masih baik, selanjutnya Tergugat kembali lagi ke Kalimantan namun Penggugat dengan Tergugat masih sering berkomunikasi lewat video call. Setelah itu bulan Juni 2017, Tergugat sudah kembali dari Kalimantan dan tinggal di Maros tapi satu minggu sekali Tergugat menemui Penggugat di Parepare dan setiap Tergugat ke Parepare, Tergugat bermalam bersama Penggugat bahkan melakukan hubungan suami istri. Tergugat menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama karena Penggugat ingin membeli tanah seharga Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tapi Tergugat hanya bisa mengirim uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut *in casu* dengan adanya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat maka pada dasarnya Penggugat sendiri menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan peristiwa yang sebenarnya, dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya mengenai alasan perceraian tidak berdasarkan fakta atau peristiwa yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa salah satu unsur *fundamentum petendi* adalah harus berdasar fakta atau peristiwa yang sebenarnya (*feitelijke grond*), dan oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan 1 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoerunnisa, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)